

TERKENDALI

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)**



**Pengadilan Negeri
Bantul Kelas I B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 04, Bantul
Telp./fax : 0274-367348
Laman : <http://pn-bantul.go.id>
Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

Tahun 2022

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

A. Dasar.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM); dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

C. Rencana Aksi Komponen Pengungkit.

I. Manajemen Perubahan

Indikator :

a. Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunannya di lakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target – target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di rencanakan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola piker.
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan.

Target :

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Pengadilan Negeri Bantul yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WB BM ;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan undangan.

Bukti pendukung :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM;

Dokumen Rapat :

- a. Undangan Rapat.
- b. Absensi.
- c. Dokumentasi.
- d. Notulen : Memuat alasan memilih anggota tim.

II. Penataan Tata Laksana

Indikator :

a. **Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan** Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
- 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan;
- 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

b. **E-Office/e-goverment**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu :

- 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
- 3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi.

c. **Keterbukaan Informasi Publik**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator :

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
 - 2) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;
 - 3) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- b. Pola Mutasi Internal
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 - 2) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 - 3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building / transfer knowledge) ;
 - 2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- d. Penetapan Kinerja Individu
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
 - 2) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;
 - 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan

- e. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti : pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplemenlasikan;
- f. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Target :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Bantul tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
 - 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja;
 - 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :
- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki dokumen perencanaan;
 - 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
 - 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
 - 4) Pengadilan Negeri Bantul telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
 - 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
 - 6) Pengadilan Negeri Bantul telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target :

- a. Meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Bantul.

V. Penguatan Pengawasan

Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
 - 2) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) Pengadilan Negeri Bantul telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website);
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
- 4) Pengadilan Negeri Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan whistle blowing system;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah mengidentifikasi benturan

- kepentingan dalam tugas pelayanan;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
 - 3) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
 - 4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
 - 5) Pengadilan Negeri Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Target ;

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Bantul.

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah memaklumkan standar pelayanan;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
- 4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan lakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima ;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai

media ;

- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi ;
- 4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan Perizinan secara on-line ;

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
- 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target ;

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah ;
- b. Meningkatnya jumlah perorangan atau perusahaan mengurus izin usahanya
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Rencana Aksi Komponen Hasil

Indikator :


- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
 1. Nilai Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) melalui survey eksternal;
 2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan OLHP).
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survei eksternal.

Target :

1. Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 80.
2. Nilai komponen hasil terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN minimal 19,5 dengan rincian :
 - a. Nilai Indeks Persepsi Korupsi minimal 13,5

b. Nilai TLHP diusahakan maksimal 4.

Bantul, Januari 2022
Ketua



Aminuddin, S.H., M.H.
NIP. 196809031992031003

LAMPIRAN I
 TARGET CAPAIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

No.	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Terwujudnya rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dan masyarakat	1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (Naskah Perjanjian) 3. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas 4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	100 % 100 % 100 % 100 %	
2.	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Kesiapan aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B menjadi wilayah Zona Integritas	1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Penyampaian Kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan	100 % 100 %	

					<p>tugas</p> <p>3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui Website, spanduk dan Banner</p>	100 %	
3.	<p>Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Manajemen Perubahan</p>	<p>Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik</p>	<p>Penyusunan Tim Kerja</p>	<p>Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>1. Menentukan aparat yang menjadi Tim Kerja</p> <p>2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	
		<p>Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas</p>	<p>Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas</p> <p>2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>3. Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>		

	<p>4. Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Tatalaksana</p>	<p>Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang jelas, dan efektif efisien serta terukur</p>	<p>Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama</p>	<p>Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>5. Melibatkan semua aparat Pengadil Negeri B dalam Pembangunan Zona Integritas</p>	<p>100 %</p>	
			<p>E- Office</p>	<p>Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat Pengadil Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>1. Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B 2. Menerapkan SOP secara konsisten 3. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi</p>	<p>100 % 100 % 100 %</p>	
					<p>1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi 2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, SILABI, SAS, KOMDANAS, dll 3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadil Negeri Bantul</p>	<p>70 % 90 % 90 %</p>	

						Kelas I B 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi	100 %	
						1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilian Negeri Bantul Kelas I B 2. Membuat brosur, audio Visual, spanduk, dan Banner dalam memberikan informasi kepada publik 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilian Negeri Bantul Kelas I B	100 % 100 % 100 %	
						Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilian Negeri Bantul Kelas I B		
						Keterbukaan Informasi Publik		
5.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilian Negeri Bantul Kelas I B	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilian Negeri Bantul Kelas I B			90 % 90 % 100 %	

					sertifikasi di bidang tugas masing-masing	
	Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Menyesuaikan kinerja individu dengan Indikator kinerja individu level di atasnya 3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik 4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu	100 % 100 % 90 % 80 %		
	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi dengan KOMDANAS 2. Membuat Surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar 3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan an tidak bisa dihindari	100 % 100 % 100 %		
	Sistem Informasi	Meningkatnya	Memutakhirkan data secara	100 %		

			Kepegawaian	transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	berkala pada SIKEP Pengadil Negeri Bantul Kelas I B		
6.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	<p>1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan</p> <p>2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja</p> <p>3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala</p>	100 % 100 % 100 %	
			Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	<p>1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil</p> <p>2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART</p> <p>3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja</p> <p>4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja</p> <p>5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di</p>	100 % 100 % 100 % 100 %	

7.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Kantor Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja 1. Membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	100 % 100 %	
			Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	1. Membangun Pengendalian Lingkungan di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B 2. Melakukan penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B 3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi 4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	100 % 100 % 100 % 100 %	
		Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari	1. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	100 %		

				penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	100 % 100 % 100 %	
			Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	100 % 100 % 100 %	
			Penanganan Benturan Kepentingan	Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan 3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan 4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan	100 % 100 % 100 %	

					<p>5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</p>	100 %	
8.	<p>Mewujudkan terciptanya Komponen Penguangkit di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik di Pengadil Negeri, HI dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadil Negeri Bantul Kelas IB</p>	<p>Standar Pelayanan</p>	<p>Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadil Negeri Bantul Kelas IB</p>	<p>1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadil Negeri Bantul Kelas IB 2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadil Negeri Bantul Kelas IB 3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadil Negeri Bantul Kelas IB 4. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadil Negeri Bantul Kelas IB</p>	100 %	
		<p>Budaya Pelayanan Prima</p>	<p>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih</p>	<p>1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika, dan capacity buildin di</p>	100 %		

				<p>murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media</p> <p>3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar</p> <p>4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/ terintegrasi di Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>90 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	
				<p>Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka</p> <p>3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadlan Negeri Bantul Kelas I B</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	
				<p>Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</p>			

9.	Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Nilai Persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur Pengadil Negeri Bantul Kelas I B yang bersih dan bebas KKN	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100 %	
			Presentase penyelesaian TLHP	Terwujudnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	Melakukan perhitungan atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	100 %	
10.	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadil Negeri Bantul Kelas I B yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100 %	


Bantul, 6 Januari 2022
Ketua

Aminuddin, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

LAMPIRAN II
DOKUMEN PROGRAM KERJA/TARGET PRIORITAS
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

No.	Target Prioritas
1.	Pembentukan Tim Zona Integritas.
2.	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3.	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4.	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5.	Penguatan komitmen Pembangunan Zona Integritas.
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standard pelayanan publik.
7.	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan SDM.
8.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP Kegiatan.
9.	Menyusun Kegiatan Dan Penganggaran Kegiatan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat dengan Peningkatan sistem pelayanan dan sarana pelayanan.
10.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
11.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Melalui Sistem Pengendalian Intern dengan Sistem Pengawasan Secara Sistematis dan Berjenjang.
12.	Peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Laporan Keuangan tepat waktu.
13.	Menetapkan Agen Perubahan.
14.	Meningkatkan Partisipasi Pegawai Agar Terlibat Dalam Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
15.	Pelaporan Kegiatan Tim ZI.

Bantul, 6 Januari 2022
Ketua


Amiruddin, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003